



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Sialang Muda
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/22 Maret 2007
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : LC (Ladies Club)

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;

Anak didampingi oleh Ranap Hotmarojahan Sitanggang, SH., MH., Agam Iskranen Sandan, SH., Binsar Jhonatan Pangabea, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) berkantor di Jalan Abdul Hakim No. 5 A, Pasar 1 Setia Budi Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3), (4) jo Pasal 76 huruf (c) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UURI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah daster warna coklat motif corak batik, 1 (satu) buah ember plastik warna biru dan 1 (satu) buah flashdisk berisi 4 rekaman CCTV, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis pada tanggal 14 Juli 2023 yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman berupa tindakan pelatihan kerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Bahwa ia Anak pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Tengku Amir Hamzah Kec. Medan Helvetia Kota Medan (tepatnya dalam kamar mandi Penginapan Tokidoki No. 411) atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya”, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada bulan September 2022 Anak berangkat dari Medan menuju Batam untuk bekerja sebagai LC (Ladie Club) disana, lalu Anak sempat berhubungan intim dengan beberapa pria, sehingga Anak menyadari jika Anak tidak datang bulan selama 2 minggu, lalu pada bulan Februari 2023 Anak pulang ke Medan dengan kondisi perut sudah mulai agak membesar, namun Anak tidak tinggal dengan ibu kandungnya karena takut ketahuan sedang hamil melainkan Anak tinggal di rumah nenek Anak yang kondisinya tidak dapat melihat (Buta) sehingga tidak mengetahui kalau Anak saat itu dalam kondisi hamil;
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2023 disore hari saat itu Anak sedang berada dirumah Neneknya sendirian, kemudian saksi Cindy Novita menghubungi Anak dan meminta Anak menemani saksi menginap di penginapan Tokidoki Medan, karena kakek dan nenek Anak tidak ada dirumah kemudian Anak memutuskan untuk pergi menemui saksi Cindy Novita selanjutnya Anak ikut menginap di penginapan tersebut bersama dengan saksi Cindy Novita;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib Anak dan teman laki-lakinya ada melakukan persetubuhan sebanyak 1 kali, setelah itu Anak naik ke kamar 411 bertemu dengan saksi Resty Marpaung, sekira pukul 20.00 wib Anak merasakan sakit di bagian perutnya lalu Anak keluar masuk kamar mandi, saat itu Anak merasa bahwa Anak akan melahirkan dan Anak meminta saksi Resty Marpaung dan saksi Cindy Novita untuk memesan taksi online agar Anak pulang kerumah saat itu saksi Cindy Novita mengatakan mungkin Anak terkena asam lambung karena Anak tidak memberitahukan teman-temannya jika Anak sedang hamil, dan saksi Resty Marpaung memesan makanan untuk Anak, saat itu Anak juga meminta agar Anak diantar ke klinik namun saksi Cindy Novita mengatakan Anak makan dulu, kemudian Anak masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi dan Anak duduk dilantai kamar mandi saat itu Anak melihat air ketuban sudah pecah dan Anak berusaha untuk mengedon, kemudian keluar kepala bayi dari kemaluan Anak kemudian Anak terus mengedon hingga bayi tersebut lahir, saat itu bayi tersebut bergerak dan menangis dilantai Anak langsung mengangkat kepalanya dengan tangan kiri Anak dan dengan tangan kanan Anak menutup hidung dan mulut bayi tersebut sampai bayi tersebut tidak bernafas dan tidak bergerak lagi, setelah Anak merasa yakin bayi tersebut meninggal lalu Anak berteriak dari dalam kamar mandi meminta pembalut, celana dalam, celana pendek dan plastik kepada saksi Resty Marpaung dan saksi Cindy Novita, kemudian saksi memberikan kepada Anak pembalut, celana dalam, daster dan plastik berwarna merah, setelah itu Anak langsung membersihkan jenazah bayi tersebut dengan air, kemudian Anak memasukkan jenazah bayi tersebut kedalam plastik dan Anak membersihkan diri Anak, Anak juga ganti baju dengan menggunakan daster yang diberikan oleh saksi Cindy Novita, setelah itu Anak menuangkan air didalam ember biru dan plastik berisi jenazah bayi tersebut masukkan kedalam ember dan Anak tutupi ember tersebut dengan baju kotor Anak, setelah itu Anak keluar dari kamar mandi dan Anak lihat didalam kamar hanya ada saksi Resty Marpaung sedang makan, kemudian Anak langsung keluar dari kamar dan Anak membawa ember berisi jenazah bayi tersebut naik kelantai 5 penginapan, yang mana dilantai 5 penginapan saat itu banyak jemuran kain dan Anak memindahkan plastik berisi jenazah bayi tersebut ke ember laundry dan Anak turun kelantai 4 dengan membawa ember biru dan baju yang Anak gunakan untuk menutup ember, Anak meninggalkan plastik berisi jenazah bayi tersebut dilantai 5, kemudian Anak turun kelantai 4, saat itu Anak bertemu dengan saksi Cindy Novita yang keluar dari kamarnya dan saksi Cindy Novita mengatakan "Ayok Makan Kau Kusuapi" kemudian Anak dan saksi Cindy Novita masuk kedalam kamar 411, dan Anak disuapi makan oleh saksi Cindy Novita, setelah itu saksi Cindy Novita kembali kekamarnya sekira pukul 02.00 wib Anak mengatakan kepada saksi Resty Marpaung kalau Anak mau pergi menemui abang Anak meminta uang namun Anak tidak bisa tidur dan sekira pukul 03.00 wib Anak keluar dari kamar dan Anak naik lagi kelantai 5 dan Anak mengambil kain putih orang dari jemuran dan Anak membalut plastik berisi jenazah bayi tersebut dengan kain tersebut dan Anak menjatuhkannya kebawah dari lantai 5, saat itu Anak tidak melihat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenazah bayi tersebut jatuh dimana dikarenakan Anak langsung pergi turun kebawah;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib Anak dan saksi Resty Marpaung turun kebawah dan bertemu dengan security saat itu security memberitahukan kepada kami bahwa ada polisi disekitar penginapan, dan Anak hanya diam saja;

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.00 wib saat itu Anak sedang didalam kamar bersama dengan saksi Resty Marpaung dan tiba-tiba polisi datang dan membawa Anak ke Polsek Helvetia, setelah di Polsek Anak ditanyai tentang jenazah bayi yang ditemukan di seng kost disamping penginapan tokidoki, namun saat itu Anak tidak mengaku hingga pukul 10.00 wib petugas polisi menunjukkan rekaman cctv saat Anak naik kelantai 5 dan Anak mengakui benar Anak yang membuang bayi tersebut;

- Berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor R/07/VI/VER/OBG/BPDRM /2023, RS Bhayangkara Medan, 14 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. H. Mistar Ritonga, M.HKes, Sp.FM(K), dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan:

1. Perkiraan usia janin adalah sekitar lebih kurang sembilan bulan dalam kandungan;
2. Lahir hidup;
3. Tidak dijumpai tanda-tanda perawatan;
4. Perkiraan lama kematian korban adalah dua sampai tiga hari dari saat pemeriksaan;
5. Kematian korban tidak wajar;
6. Penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) karena pembekapan pada mulut dan hidung disertai perdarahan pada rongga kepala akibat ruda paksa tumpul;

Perbuatan Anak terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 ayat (3), (4) jo Pasal 76 huruf (c) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Resty Marpaung, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa sebelumnya pada bulan September tahun 2022 saksi mengenal Anak di Selat Panjang Riau Batam yang mana sama-sama bekerja sebagai LC (Ladies Club) di sebuah Restoran, yang tugasnya yaitu menemani tamu-tamu untuk minum, makan dan kadang-kadang melayani hubungan intim;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2023 Anak kembali ke Medan dengan alasan yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 saksi bersama temannya yaitu saksi Cindy Novita kembali ke Medan, lalu menginap bersama dengan pacarnya masing-masing dikamar Penginapan Toki Doki di Jalan T.A.Hamzah Kec. Medan Helvetia kamar No. 306 dan kamar No. 410;
- Bahwa kemudian saksi Cindy Novita menghubungi Anak dan mengajak untuk menginap di penginapan Toki Doki, lalu Saksi dan Anak pun setuju patungan untuk menyewa satu kamar lagi yaitu kamar No. 411;
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2023 di malam hari saksi mengajak Anak untuk melayani dan menemani tamu untuk minum dan saksi mengatakan kepada Anak bayarannya bisa untuk menebus handphonenya yang dijadikan sebagai jaminan saat menyewa kamar, lalu Anak pun setuju;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wib, Anak mengeluh perutnya sakit dan Anak meminta saksi dan saksi Cindy Novita untuk memesan taksi online karena Anak mau pulang kerumahnya dan saat itu Anak juga meminta dibawa ke klinik karena perutnya sakit terus, namun saksi belum tahu jikalau saat itu Anak sedang hamil, karena saksi mengira Anak sedang sakit asam lambung, dan Anak terus keluar masuk kamar mandi maka saksi memesan makanan dan menyuruh Anak untuk makan dulu;
- Bahwa saksi berulang kali mengetuk pintu kamar mandi menyuruh Anak makan namun Anak tidak kunjung keluar sampai makanannya dingin, kemudian dari dalam kamar mandi Anak meminta pembalut, celana dalam dan celana pendek kepada saksi namun karena tidak ada celana pendek saksi Cindy Novita memberikan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



dasternya kepada Anak, setelah itu tidak berapa lama kemudian Anak keluar dari dalam kamar mandi dan pergi keluar kamar, saat itu saksi tidak memperhatikan Anak keluar dari kamar, dan tidak berapa lama Anak masuk kembali ke kamar;

- Bahwa kemudian saksi Cindy Novita menyuapi Anak makan karena saksi melihat wajah Anak sangat pucat, setelah selesai menyuapi makan saksi Cindy Novita kembali ke kamarnya, dan saksi juga turun ke lobi penginapan kemudian sekitar pukul 04.30 saksi kembali ke kamar dan melihat Anak sedang tidur;

- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 17.00 wib saksi dan Anak keluar dari penginapan untuk menggadaikan handphone, namun pada saat saksi dan Anak turun ke parkir satpam mengatakan "Sini dulu klen, kalian nggak tau ada polisi didepan kamar kalian?" lalu saksi menjawab "Nggak tau", kemudian saksi dan Anak masuk lagi kedalam kamar tidak jadi pergi keluar;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib saksi dan Anak sedang didalam kamar tiba-tiba polisi masuk lalu memeriksa saksi dan Anak serta memeriksa kamar, kemudian saksi dan Anak dibawa ke Polsek Helvetia dan saksi Cindy Novita juga ikut dibawa;

- Bahwa setelah di Polsek petugas polisi menjelaskan bahwa ada bayi dibuang diatas seng disamping penginapan dan Polisi juga menunjukkan rekaman CCTV penginapan dan saksi melihat direkaman CCTV tersebut Anak keluar dari dalam kamar dan naik kelantai 5 dengan memakai daster, dan kemudian Anak mengakui bahwa benar Anak melahirkan bayi dan membuang bayi tersebut dari lantai 5 penginapan Tokidoki;

- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui kalau Anak sedang hamil;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Cindy Novita, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa sebelumnya pada bulan September tahun 2022 saksi mengenal Anak di Selat Panjang Riau Batam yang mana sama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai LC (Ladies Club) di sebuah Restoran, yang tugasnya menemani tamu-tamu untuk minum, makan dan kadang-kadang melayani hubungan intim;

- Bahwa sekitar bulan Februari 2023 Anak balik ke Medan dengan alasan yang saksi tidak tahu;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 saksi bersama temannya yaitu saksi Resty Marpaung kembali ke Medan, lalu menginap bersama dengan pacarnya masing-masing dikamar Penginapan Toki Doki di Jalan T.A.Hamzah Kec. Medan Helvetia kamar No. 306 dan kamar No. 410;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Anak dan mengajak untuk menginap di penginapan Toki Doki, lalu Anak dan saksi Resty Marpaung pun setuju patungan untuk menyewa satu kamar lagi yaitu kamar No. 411;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wib, Anak mengeluh perutnya sakit lalu Anak meminta kepada saksi dan saksi Resty Marpaung untuk memesan taksi online karena Anak mau pulang kerumahnya dan saat itu Anak juga meminta dibawa ke klinik karena perutnya sakit terus, namun saksi belum tahu jikalau saat itu Anak sedang hamil, karena saksi mengira Anak sedang sakit asam lambung, dan Anak terus keluar masuk kamar mandi maka saksi memesan makanan dan menyuruh Anak untuk makan dulu;
- Bahwa saksi berulang kali mengetuk pintu kamar mandi menyuruh Anak makan namun Anak tidak kunjung keluar sampai makanannya dingin, kemudian dari dalam kamar mandi Anak meminta pembalut, celana dalam dan celana pendek namun karena tidak ada celana pendek saksi memberikan dasternya kepada Anak, setelah itu tidak berapa lama kemudian Anak keluar dari dalam kamar mandi dan pergi keluar kamar, dan tidak berapa lama saksi melihat Anak baru turun dari lantai atas dengan membawa ember biru, kemudian saksi mengatakan kepada Anak "ayok masuk biar kusuap kau makan" karena saksi melihat wajah Anak sangat pucat, lalu saksi pun menyuapi Anak agar makan;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib saksi mengantarkan sarapan ke kamar Anak, lalu saksi turun keparkiran dan bertemu dengan satpam lalu satpam menanyakan kepada saksi "Silva hamil ya?" dan saksi menjawab "nggak tau";

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2023 saat saksi sedang berada didalam kamar tiba-tiba Polisi datang dan membawa saksi ke Polsek Helvetia, pada saat di Polsek saksi melihat Anak dan saksi Resty Marpaung sudah ada di Polsek, lalu pihak polisi menjelaskan bahwa ada bayi yang dibuang dan sudah meninggal;
- Bahwa kemudian polisi bertanya apakah kami mengetahui hal tersebut lalu saksi menjawab tidak tau, kemudian petugas polisi menunjukkan rekaman CCTV penginapan dan saksi melihat direkaman CCTV tersebut Anak keluar dari dalam kamar dan naik kelantai 5 dengan memakai daster, lalu Anak pun mengakui bahwa benar Anak telah melahirkan bayi tersebut dan membuangnya dari lantai 5 penginapan Toki Doki;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kenop Tarigan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa telah ditemukan mayat bayi di atap seng rumah kost yang letaknya bersebelahan dengan hotel Toki Doki di Jalan T.A.Hamzah Kecamatan Medan Helvetia, lalu saksi bersama dengan rekan-rekan nya melakukan cek TKP atas kejadian tersebut dan saksi memanggil tim INAFIS Polda SUMUT dan menyerahkan jasad bayi tersebut kepada INAFIS;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan-rekannya mengecek kamera CCTV dilokasi kejadian dan juga dipenginapan Toki Doki dan di dalam CCTV tersebut terlihat Anak berada di lantai 5 penginapan Toki Doki membuang bungkusan ke atas seng lantai 2 belakang rumah kost Komplek Griya Riatur Kota Medan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib saksi dan rekan-rekannya mencari Anak yang berada di kamar 410 dan membawa Anak dan teman-temannya yaitu saksi Cindy Novita dan saksi Resti Manurung ke kantor Polsek Hekvetia untuk melakukan pemeriksaan;



- Bahwa pada saat dibawa ke kantor Polsek Helvetia, kondisi Anak lemas dan pucat, dan Anak sempat di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk dilakukan perawatan dan Visum;
 - Bahwa pada saat diinterogasi awalnya Anak tidak mengakui perbuatannya namun setelah ditunjukkan CCTV akhirnya Anak mengakui perbuatannya yang telah melahirkan seorang bayi di kamar mandi Hotel Toki Doki kemudian karena merasa malu Anak membekap mulut dan hidung bayi tersebut dengan menggunakan tangannya hingga bayi mati lalu membawa bayi tersebut dengan menggunakan satu buah ember ke lantai 5 lalu membuang jasad bayi tersebut ke atas seng rumah kos di sebelah Hotel Toki Doki;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Sugeng Kurniawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai security di Penginapan Toki Doki di Jalan T.A.Hamzah Kecamatan Medan Helvetia;
 - Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wib sedang bekerja menjaga penginapan Toki Doki tiba-tiba datang 2 (dua) petugas kepolisian Polsek Medan Helvetia mengatakan kepada saksi "jadi di sebelah penginapan ini ada kejadian penemuan mayat bayi, jadi kami mau meminta ijin untuk melihat CCTV", kemudian saksi mengatakan harus berkoordinasi dulu dengan bos saksi;
 - Bahwa sambil menunggu hasil CCTV Polisi tersebut memiinta ijin untuk masuk dan naik ke lantai paling atas penginapan Toki Doki, sambil melihat keadaan di lantai atas tersebut dan setelah selesai mengecek sekitar petugas tersebut pun pergi meninggalkan penginapan Toki Doki;
 - Bahwa setibanya bos saksi di penginapan lalu melihat rekaman CCTV dan memanggil saksi mengatakan "sepertinya tamu di kamar 411 yang buang bayi itu", kemudian bos saksi menghubungi petugas kepolisian tersebut untuk menunjukkan hasil rekaman CCTV;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi bersama dengan 4 (empat) orang petugas Kepolisian Polsek naik ke lantai 4 penginapan untuk mengamankan Anak dan



teman-temannya dan membawa ke Polsek Medan Helvetian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Iswadi, dibawah sumah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.45 Wib di kos Komplek Griya Riatur Jalan Abdul Manaf Lubis Blok B No.04 Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, saksi datang hendak memperbaiki pipa yang tersumbat di rumah kos tersebut lalu saksi pun masuk ke dalam dapur dan melihat ada bercak merah diatas meja dapur, lalu saksi pun langsung mengecek keatas dapur;

- Bahwa saksi melihat seng dapur tersebut peyot sehingga saksi pun naik ke lantai 2 dan membuka jendela di lantai 2, lalu pada saat saksi membuka jendela saksi melihat ada mayat bayi yang terbungkus kain putih didalam plastik merah dan seluruh tubuh bayi tersebut sudah membiru;

- Bahwa kemudian saksi pun menghubungi pemilik kos-kosan yaitu pak Hardi Sibarani, yang tidak lama kemudian penjaga kos-kosan mendatangi saksi dan melihat mayat bayi tersebut, lalu penjaga kos-kosan menghubungi kepala lingkungan, yang kemudian kepala lingkungan datang lalu melaporkan peristiwa tersebut kepada Polisi;

- Bahwa rumah kos tersebut letaknya bersebelahan dengan Hotel Toki Doki;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Eka Diana, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Anak;

- Bahwa saksi sudah lama bercerai dari ayah kandung Anak, dan sejak kelas 3 SD hingga 2 SMP Anak tinggal serumah dengan saksi;



- Bahwa pada tahun 2020 saksi menikah lagi, namun Anak memutuskan sendiri untuk tinggal dengan ayah kandungnya sehingga sejak itu saksi tidak dapat mengawasi Anak;
- Bahwa sekitar tahun 2022 Anak pergi ke Batam untuk bekerja, namun saksi tidak tahu apa yang dikerjakan Anak disana, lalu sekitar bulan Februari 2023 Anak menghubungi saksi hendak balik ke Medan, setibanya di Medan Anak tinggal dengan neneknya dan saksi tidak tahu jikalau Anak dalam kondisi hamil;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 saksi dihubungi oleh Polisi untuk datang ke Polsek Helvetia, setibanya disana saksi mengetahui jikalau Anak telah melahirkan seorang bayi di Hotel Toki Doki dan anak menceritakan jikalau bayi yang dilahirkannya telah meninggal dan Anak membuang jasad bayinya ke atas seng;
- Bahwa sebelum diperiksa Anak sempat di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk di periksa dan menjalani perawatan karena pendarahan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2022 Anak berangkat dari Medan menuju Batam untuk bekerja sebagai LC (Ladie Club) disana, lalu Anak sempat berhubungan intim dengan beberapa pria, sehingga Anak menyadari jika Anak tidak datang bulan selama 2 minggu, lalu pada bulan Februari 2023 Anak pulang ke Medan dengan kondisi perut sudah mulai agak membesar, namun Anak tidak tinggal dengan ibu kandungnya karena takut ketahuan sedang hamil melainkan Anak tinggal di rumah neneknya yang kondisinya tidak dapat melihat (buta) sehingga tidak mengetahui kalau Anak saat itu dalam kondisi hamil;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 saat itu Anak sedang berada dirumah Neneknya sendirian, kemudian saksi Cindy Novita menghubungi Anak dan meminta Anak menemani saksi Cindy Novita menginap di penginapan Tokidoki Medan, lalu Anak pun menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Anak dan saksi Resty Marpaung patungan untuk memesan kamar No. 411 di penginapak Toki Doki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi Resty Marpaung mengajak Anak untuk menemani laki-laki minum dan uang bayarannya bisa digunakan untuk menebus handphone digunakan sebagai jaminan untuk membayar kamar di penginapan tersebut, lalu Anak pun menyetujuinya;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib Anak merasakan sakit di bagian perutnya lalu Anak keluar masuk kamar mandi, dan Anak merasa bahwa Anak akan melahirkan lalu Anak meminta saksi Resty Marpaung dan saksi Cindy Novita untuk memesan taksi online agar Anak pulang kerumahnya karena Anak tidak memberitahukan kepada teman-temannya jika ia sedang hamil, namun saksi Cindy Novita mengatakan mungkin Anak hanya terkena asam lambung saja;
- Bahwa kemudian saksi Resty Marpaung memesan makanan untuk Anak, namun karena sudah merasa sangat kesakitan Anak meminta agar diantar ke klinik namun saksi Cindy Novita menyuruh Anak untuk makan dulu, lalu Anak masuk kedalam kamar mandi dan Anak duduk dilantai kamar mandi lalu melihat air ketubannya sudah pecah dan Anak berusaha untuk mengeden, kemudian keluar kepala bayi dari kemaluan Anak kemudian Anak terus mengeden hingga bayi tersebut lahir, namun saat bayi tersebut bergerak dan menangis dilantai Anak langsung mengangkat kepalanya dengan tangan kiri dan dengan tangan kanan Anak menutup hidung dan mulut bayi tersebut sampai bayi tersebut tidak bernafas dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa setelah Anak merasa yakin bayi tersebut meninggal lalu Anak berteriak dari dalam kamar mandi meminta pembalut, celana dalam, celana pendek dan plastik kepada saksi Resty Marpaung dan saksi Cindy Novita, setelah itu Anak langsung membersihkan jenazah bayi tersebut dengan air, kemudian Anak memasukkan jenazah bayi tersebut kedalam plastik dan Anak membersihkan diri lalu ganti baju dengan menggunakan daster yang diberikan oleh saksi Cindy Novita;
- Bahwa kemudian Anak memasukan plastik berisi jenazah bayi tersebut kedalam ember dan menutupinya dengan baju kotor, lalu Anak keluar dari kamar mandi dan melihat didalam kamar hanya ada saksi Resty Marpaung sedang makan, kemudian Anak langsung keluar dari kamar dan membawa ember berisi jenazah bayi tersebut naik kelantai 5 penginapan, yang mana dilantai 5 penginapan saat itu banyak jemuran kain lalu Anak memindahkan plastik berisi jenazah bayi tersebut ke

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



ember laundry dan Anak turun kelantai 4 dengan membawa ember biru yang berisi baju kotor dan meninggalkan plastik berisi jenazah bayi tersebut dilantai 5;

- Bahwa pada saat turun dari lantai 5 Anak bertemu dengan saksi Cindy Novita yang keluar dari kamarnya lalu saksi Cindy Novita mengatakan "Ayok makan kau kusuapi" kemudian Anak dan saksi Cindy Novita masuk kedalam kamar 411, dan Anak pun disuapi makan oleh saksi Cindy Novita, setelah itu saksi Cindy Novita kembali kekamarnya;
- Bahwa sekira pukul 03.00 wib Anak tidak bisa tidur lalu keluar dari kamar dan naik lagi kelantai 5 mengambil kain putih orang dari jemuran dan membalut plastik berisi jenazah bayi tersebut dengan kain tersebut lalu Anak menjatuhkannya kebawah, dan Anak tidak mengetahui jenazah bayi tersebut jatuh dimana karena Anak langsung pergi turun kebawah;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib Anak dan saksi Resty Marpaung turun kebawah ketempat parkir dan bertemu dengan security lalu security memberitahukan bahwa ada polisi disekitar penginapan, namun Anak hanya diam saja;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib saat itu Anak sedang didalam kamar bersama dengan saksi Resty Marpaung dan tiba-tiba polisi datang lalu membawa Anak dan saksi Resty Marpaung ke Polsek Helvetia, setelah di Polsek Anak ditanyai tentang jenazah bayi yang ditemukan di seng kost disamping penginapan tokidoki, namun saat itu Anak tidak mengaku hingga petugas polisi menunjukkan rekaman CCTV bahwa Anak sedang naik kelantai 5 lalu Anak pun mengakui benar telah membuang bayi tersebut;

Menimbang, bahwa anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah daster warna coklat motif corak bati;
- 1 (satu) buah ember plastik warna biru;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi 4 rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Hasil Visum et Repertum Nomor R/07/VI/VER/OBG/BPDRM/2023, RS Bhayangkara Medan, 14 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. H. Mistar Ritonga, M.HKes, Sp.FM(K), dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan: perkiraan usia janin adalah sekitar lebih kurang sembilan bulan dalam



kandungan, lahir hidup, tidak dijumpai tanda-tanda perawatan, perkiraan lama kematian korban adalah dua sampai tiga hari dari saat pemeriksaan, kematian korban tidak wajar, penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) karena pembekapan pada mulut dan hidung disertai perdarahan pada rongga kepala akibat ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada bulan September 2022 Anak berangkat dari Medan menuju Batam untuk bekerja sebagai LC (Ladie Club) disana, lalu Anak sempat berhubungan intim dengan beberapa pria, sehingga Anak menyadari jika Anak tidak datang bulan selama 2 minggu, lalu pada bulan Februari 2023 Anak pulang ke Medan dengan kondisi perut sudah mulai agak membesar, namun Anak tidak tinggal dengan ibu kandungnya karena takut ketahuan sedang hamil melainkan Anak tinggal di rumah neneknya yang kondisinya tidak dapat melihat (buta) sehingga tidak mengetahui kalau Anak saat itu dalam kondisi hamil;
- Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2023 saat itu Anak sedang berada di rumah Neneknya sendirian, kemudian saksi Cindy Novita menghubungi Anak dan meminta Anak menemani saksi Cindy Novita menginap di penginapan Tokidoki Medan, lalu Anak pun menyetujuinya;
- Bahwa benar kemudian Anak dan saksi Resty Marpaung patungan untuk memesan kamar No. 411 di penginapak Toki Doki;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi Resty Marpaung mengajak Anak untuk menemani laki-laki minum dan uang bayarannya bisa digunakan untuk menebus handphone digunakan sebagai jaminan untuk membayar kamar di penginapan tersebut, lalu Anak pun menyetujuinya;
- Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib Anak merasakan sakit di bagian perutnya lalu Anak keluar masuk kamar mandi, dan Anak merasa bahwa Anak akan melahirkan lalu Anak meminta saksi Resty Marpaung dan saksi Cindy Novita untuk memesan taksi online agar Anak pulang kerumahnya karena Anak tidak memberitahukan kepada teman-temannya jika ia sedang hamil, namun saksi Cindy Novita mengatakan mungkin Anak hanya terkena asam lambung saja;
- Bahwa benar kemudian saksi Resty Marpaung memesan makanan untuk Anak, namun karena sudah merasa sangat kesakitan Anak meminta agar diantar ke klinik namun saksi Cindy Novita menyuruh



Anak untuk makan dulu, lalu Anak masuk kedalam kamar mandi dan Anak duduk dilantai kamar mandi lalu melihat air ketubannya sudah pecah dan Anak berusaha untuk mengedeen, kemudian keluar kepala bayi dari kemaluan Anak kemudian Anak terus mengedeen hingga bayi tersebut lahir, namun saat bayi tersebut bergerak dan menangis dilantai Anak langsung mengangkat kepalanya dengan tangan kiri dan dengan tangan kanan Anak menutup hidung dan mulut bayi tersebut sampai bayi tersebut tidak bernafas dan tidak bergerak lagi;

- Bahwa benar setelah Anak merasa yakin bayi tersebut meninggal lalu Anak berteriak dari dalam kamar mandi meminta pembalut, celana dalam, celana pendek dan plastik kepada saksi Resty Marpaung dan saksi Cindy Novita, setelah itu Anak langsung membersihkan jenazah bayi tersebut dengan air, kemudian Anak memasukkan jenazah bayi tersebut kedalam plastik dan Anak membersihkan diri lalu ganti baju dengan menggunakan daster yang diberikan oleh saksi Cindy Novita;

- Bahwa benar kemudian Anak memasukan plastik berisi jenazah bayi tersebut kedalam ember dan menutupinya dengan baju kotor, lalu Anak keluar dari kamar mandi dan melihat didalam kamar hanya ada saksi Resty Marpaung sedang makan, kemudian Anak langsung keluar dari kamar dan membawa ember berisi jenazah bayi tersebut naik kelantai 5 penginapan, yang mana dilantai 5 penginapan saat itu banyak jemuran kain lalu Anak memindahkan plastik berisi jenazah bayi tersebut ke ember laundry dan Anak turun kelantai 4 dengan membawa ember biru yang berisi baju kotor dan meninggalkan plastik berisi jenazah bayi tersebut dilantai 5;

- Bahwa benar pada saat turun dari lantai 5 Anak bertemu dengan saksi Cindy Novita yang keluar dari kamarnya lalu saksi Cindy Novita mengatakan "Ayok makan kau kusuapi" kemudian Anak dan saksi Cindy Novita masuk kedalam kamar 411, dan Anak pun disuapi makan oleh saksi Cindy Novita, setelah itu saksi Cindy Novita kembali kekamarnya;

- Bahwa benar sekira pukul 03.00 wib Anak tidak bisa tidur lalu keluar dari kamar dan naik lagi kelantai 5 mengambil kain putih orang dari jemuran dan membalut plastik berisi jenazah bayi tersebut dengan kain tersebut lalu Anak menjatuhkannya kebawah, dan Anak tidak mengetahui jenazah bayi tersebut jatuh dimana karena Anak langsung pergi turun kebawah;



- Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib Anak dan saksi Resty Marpaung turun kebawah ketempat parkir dan bertemu dengan security lalu security memberitahukan bahwa ada polisi disekitar penginapan, namun Anak hanya diam saja;
- Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib saat itu Anak sedang didalam kamar bersama dengan saksi Resty Marpaung dan tiba-tiba polisi datang lalu membawa Anak dan saksi Resty Marpaung ke Polsek Helvetia, setelah di Polsek Anak ditanyai tentang jenazah bayi yang ditemukan di seng kost disamping penginapan tokidoki, namun saat itu Anak tidak mengaku hingga petugas polisi menunjukkan rekaman CCTV bahwa Anak sedang naik kelantai 5 lalu Anak pun mengakui benar telah membuang bayi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim a quo akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3), (4) jo Pasal 76 huruf (c) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Anak yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Anak



yang termuat dalam surat dakwaan dan Anak telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika salah satu dari rumusan tersebut diatas telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada bulan September 2022 Anak berangkat dari Medan menuju Batam untuk bekerja sebagai LC (Ladie Club) disana, lalu Anak sempat berhubungan intim dengan beberapa pria, sehingga Anak menyadari jika Anak tidak datang bulan selama 2 minggu, lalu pada bulan Februari 2023 Anak pulang ke Medan dengan kondisi perut sudah mulai agak membesar, namun Anak tidak tinggal dengan ibu kandungnya karena takut ketahuan sedang hamil melainkan Anak tinggal di rumah neneknya yang kondisinya tidak dapat melihat (buta) sehingga tidak mengetahui kalau Anak saat itu dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Juni 2023 saat itu Anak sedang berada dirumah Neneknya sendirian, kemudian saksi Cindy Novita menghubungi Anak dan meminta Anak menemani saksi Cindy Novita menginap di penginapan Tokidoki Medan, lalu Anak pun menyetujuinya, kemudian Anak dan saksi Resty Marpaung patungan untuk memesan kamar No. 411 di penginapan Toki Doki, dan pada tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi Resty Marpaung mengajak Anak untuk menemani laki-laki minum dan uang bayarannya bisa digunakan untuk menebus handphone digunakan sebagai jaminan untuk membayar kamar di penginapan tersebut, lalu Anak pun menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib Anak merasakan sakit di bagian perutnya lalu Anak keluar masuk kamar mandi, dan Anak merasa bahwa Anak akan melahirkan lalu Anak meminta saksi Resty Marpaung dan saksi Cindy Novita untuk memesan taksi online agar Anak pulang kerumahnya karena Anak tidak memberitahukan



kepada teman-temannya jika ia sedang hamil, namun saksi Cindy Novita mengatakan mungkin Anak hanya terkena asam lambung saja, kemudian saksi Resty Marpaung memesan makanan untuk Anak, namun karena sudah merasa sangat kesakitan Anak meminta agar diantar ke klinik namun saksi Cindy Novita menyuruh Anak untuk makan dulu, lalu Anak masuk kedalam kamar mandi dan Anak duduk dilantai kamar mandi lalu melihat air ketubannya sudah pecah dan Anak berusaha untuk mengedeen, kemudian keluar kepala bayi dari kemaluan Anak kemudian Anak terus mengedeen hingga bayi tersebut lahir, namun saat bayi tersebut bergerak dan menangis dilantai Anak langsung mengangkat kepalanya dengan tangan kiri dan dengan tangan kanan Anak menutup hidung dan mulut bayi tersebut sampai bayi tersebut tidak bernafas dan tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa setelah Anak merasa yakin bayi tersebut meninggal lalu Anak berteriak dari dalam kamar mandi meminta pembalut, celana dalam, celana pendek dan plastik kepada saksi Resty Marpaung dan saksi Cindy Novita, setelah itu Anak langsung membersihkan jenazah bayi tersebut dengan air, kemudian Anak memasukkan jenazah bayi tersebut kedalam plastik dan Anak membersihkan diri lalu ganti baju dengan menggunakan daster yang diberikan oleh saksi Cindy Novita, kemudian Anak memasukan plastik berisi jenazah bayi tersebut kedalam ember dan menutupinya dengan baju kotor, lalu Anak keluar dari kamar mandi dan melihat didalam kamar hanya ada saksi Resty Marpaung sedang makan, kemudian Anak langsung keluar dari kamar dan membawa ember berisi jenazah bayi tersebut naik kelantai 5 penginapan, yang mana dilantai 5 penginapan saat itu banyak jemuran kain lalu Anak memindahkan plastik berisi jenazah bayi tersebut ke ember laundry dan Anak turun kelantai 4 dengan membawa ember biru yang berisi baju kotor dan meninggalkan plastik berisi jenazah bayi tersebut dilantai 5;

Menimbang, bahwa pada saat turun dari lantai 5 Anak bertemu dengan saksi Cindy Novita yang keluar dari kamarnya lalu saksi Cindy Novita mengatakan "Ayok makan kau kusuapi" kemudian Anak dan saksi Cindy Novita masuk kedalam kamar 411, dan Anak pun disuapi makan oleh saksi Cindy Novita, setelah itu saksi Cindy Novita kembali kekamarnya, dan sekira pukul 03.00 wib Anak tidak bisa tidur lalu keluar dari kamar dan naik lagi kelantai 5 mengambil kain putih orang dari jemuran dan membalut plastik berisi jenazah bayi tersebut dengan kain tersebut lalu Anak menjatuhkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebawah, dan Anak tidak mengetahui jenazah bayi tersebut jatuh dimana karena Anak langsung pergi turun kebawah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 12.00 wib Anak dan saksi Resty Marpaung turun kebawah tempat parkir dan bertemu dengan security lalu security memberitahukan bahwa ada polisi disekitar penginapan, namun Anak hanya diam saja, dan pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib saat itu Anak sedang didalam kamar bersama dengan saksi Resty Marpaung dan tiba-tiba polisi datang lalu membawa Anak dan saksi Resty Marpaung ke Polsek Helvetia, setelah di Polsek Anak ditanyai tentang jenazah bayi yang ditemukan di seng kost disamping penginapan tokidoki, namun saat itu Anak tidak mengaku hingga petugas polisi menunjukkan rekaman CCTV bahwa Anak sedang naik kelantai 5 lalu Anak pun mengakui benar telah membuang bayi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor R/07/VIVER/OBG/BPDRM/2023, RS Bhayangkara Medan, 14 Juni 2023 yang dibuat oleh dr. H. Mistar Ritonga, M.HKes, Sp.FM(K), dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan: perkiraan usia janin adalah sekitar lebih kurang sembilan bulan dalam kandungan, lahir hidup, tidak dijumpai tanda-tanda perawatan, perkiraan lama kematian korban adalah dua sampai tiga hari dari saat pemeriksaan, kematian korban tidak wajar, penyebab kematian korban adalah mati lemas (asfiksia) karena pembekapan pada mulut dan hidung disertai perdarahan pada rongga kepala akibat ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman berupa tindakan pelatihan kerja yang berkesesuaian dengan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum anak oleh karena perbuatan Anak telah diuraikan pada pertimbangan diatas dan Anak sendiri mengakui perbuatannya, hal mana Anak telah dinyatakan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, maka Hakim a quo akan menjatuhkan hukuman yang adil dan pantas terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan memberikan kesimpulan dan rekomendasi agar diberikan pidana berupa pembinaan/pidana penjara ringan-ringannya di LPKA Kelas I Medan sesuai dengan Pasal 71 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) karena perbuatan Anak meresahkan masyarakat, Anak menyesali perbuatannya dan orangtua kurang mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim a quo tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang menuntut agar terhadap anak dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun Hakim a quo tidak sependapat karena tujuan pemidanaan terhadap Anak bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam yang mewakili perasaan korban, keluarga maupun masyarakat melainkan bahwa hukuman yang dijatuhkan haruslah tepat sebagai usaha edukatif, preventif, konstruktif dan motivatif bagi masa depan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah daster warna coklat motif corak batik, 1 (satu) buah ember plastik warna biru dan 1 (satu) buah flashdisk berisi 4 rekaman CCTV, dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3), (4) jo Pasal 76 huruf (c) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda diganti dengan pelatihan kerja di LPKA Kelas I Medan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daster warna coklat motif corak batik;
 - 1 (satu) buah ember plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi 4 rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh saya, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Romadona, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Paulina, S.H., M.H., Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak melalui persidangan secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Romadona, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.